

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis didalam suatu negara, karena pendidikan sangat menentukan kualitas generasi suatu bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas dengan baik di suatu negara, maka negara tersebut dapat menjadi negara yang maju, makmur dan sejahtera, hal ini dikarenakan dengan pendidikan manusia mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapinya.

Menurut Anas, pendidikan merupakan proses mendidik, membina, mengendalikan, mengawasi, memengaruhi dan mentransmisikan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan oleh para pendidik kepada anak didik untuk membebaskan kebodohan, meningkatkan pengetahuan dan membentuk kepribadian yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.¹

Di era sekarang ini, lembaga pendidikan formal maupun non formal menjamur dan berkembang sangat pesat, baik di itu perkotaan maupun di pedesaan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut menawarkan berbagai program unggulan guna menarik minat siswa dan para orang untuk menyekolahkan putra-putrinya.

¹ Anas Salahudin, *Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, cetakan ke-10., 2012), h.22.

Menurut Farikhah, pendidikan formal yaitu kegiatan yang sistematis berjenjang dimulai dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, samapai dengan perguruan tinggi atau yang setara dengannya, termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis, umum dan sudi yang berorientasi pada program spesialis, kemudian latihan professional yang diselenggarakan dalam kurun waktu ternetntu dan berkelanjutan.²

Salah satu jenis pendidikan formal yang berkembang di indonesia serta ikut pencerdarkan anak bangsa bahkan telah banyak mencetak cendikiawan-cendikiawan muslim Indonesia adalah pendidikan formal di madrasah. Menurut Umar, madrasah merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan formal berbasis Islami dengan dinamikanya yang khas, baik sosiologi, psikologi, geografis maupun politis.³

Pengintegrasian madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini secara operasional dapat dilihat dengan dikuatkannya dengan: 1) PP No. 28 Tahun 1990; 2) SK Mendiknas No.28 Tahun 1990; 3) SK Mendiknas No.0487/U/1992; dan No.054/U/1993 tentang Pendidikan Dasar yang antar lain menetapkan bahwa madrasah iibtidaiyah atau madrasah tsanawiyah wajib memberikan kajian sekurangkurangnya sama dengan SD/SLTP.⁴ Pengintegrasian ini pada dasarnya bukan merupakan integrasi dalam makna penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah oleh

² Siti Farikhah, *Manajemen Lembaga Pendidikan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, cetakan ke-2., 2018), h.239.

³ Yusuf Umar, *Menjamin Pendidikan Madrasah Bermutu*, (Bandung: Rafika Aditama., 2016), h.1.

⁴ Minnah El Widdah, Asep Suryana dan Kholid Musyaddad, *Kepemimpinan Berbasis Nilai Dan Pengembangan Mutu Madrasah*, (Bandung: Alfabeta., 2012), h.23.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Kementerian Agama.

Madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama terdiri dari dua jenis yaitu madrasah negeri yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah dan madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat. Hampir 90 % madrasah yang berkembang di Indonesia bersetatus swasta atau dikelola oleh masyarakat. Madrasah rata-rata memiliki lokasi di daerah pinggiran atau daerah terpencil, 80 % pembelajaran berbasis agama, sarana dan prasarana yang dimiliki sangat minim, tenaga pendidikan banyak yang tidak linier dengan kualifikasi pendidikan, sekolah gratis serta masih banyak lagi karakter unik dari madrasah yang sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas mutu pendidikan.

Peran kepala madrasah dalam melaksanakan mutu pendidikan di madrasah sangat penting terutama pada masa darurat bencana. Menurut Doni, kepala sekolah merupakan tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah.⁵ Disini sangat diperlukan figur seorang pemimpin yang memiliki kompetensi supervisi, manajerial dan

⁵ Doni Juni Priansa. *Menjadi Kepala Sekolah dan Guru Profesional*, (Bandung: Pustaka Setia, cetakan ke-1., 2017), h.36.

kewirausahaan. Suatu kelompok akan menaruh kepercayaan kepada seorang pemimpin apabila mereka menyadari bahwa otoritas kepemimpinan diperlengkapi dengan pengetahuan yang luas dan mampu memberikan keputusan-keputusan yang mantap.

Kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus ada pendidik yang mendukung kinerja kepala madrasah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Syarifudin, pendidik merupakan orang dewasa yang diberi tanggung jawab memebrikan bimbingan dan arahan kepada anak didik dalam perkembangannya baik jasmani maupun rohani supaya mereka mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.⁶

Selain delapan Standar Nasional Pendidikan yang harus dilengkapi dan selalu di evaluasi, madrasah juga harus tetap menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakannya agar tetap berkualitas sesuai tujuan pendidikan nasional. Menurut Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat

⁶ Syarifudin Nurdin dan Adriantoni, *Profesi Keguruan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, cetakan ke-2., 2019), h.135.

kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.⁷ Sedangkan menurut Doni, untuk meningkatkan mutu sekolah dapat dilakukan dengan melibatkan lima faktor yang dominan yaitu: 1) kepemimpinan kepala sekolah; 2) peserta didik; 3) guru; 4) kurikulum dan jaringan kerjasama.⁸

Mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan tidak akan tercapai dengan maksimal jika kinerja dari semua unsur pendidikan yang ada di lembaga tersebut lemah dan kurang maksimal. Menurut Wibowo, kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan.⁹

Kinerja kepala madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasahnyanya harus menguasai memiliki kompetensi dalam bidang: 1) manajerial; 2) pengembangan kewirausahaan; dan 3) supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Sedangkan Pelaksanaan beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: 1) merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; 2) melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; 3) menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; 4) membimbing dan

⁷ Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bab 1 Pasal 1 ayat 2

⁸ Doni Juni Priansa, *Menjadi Kepala Sekolah dan Guru Profesional*, (Bandung: Pustaka Setia, cetakan ke-1., 2017), h.15-16.

⁹ Wibowo, *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cetakan ke-10., 2016), h.3.

melatih peserta didik; dan 5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.¹⁰

Pada awal tahun 2020, dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi covid-19 yang sangat berdampak kepada semua sektor pemerintahan, termasuk sektor pendidikan. Masa darurat bencana menuntut perubahan mekanisme sendi kehidupan yang normal atau lazim menjadi tidak normal. Munculnya bencana akan mengubah pula cara berinteraksi dalam proses belajar-mengajar, media, dan penilaian pembelajaran. Oleh karena itu, semua unsur pendidikan dituntut dapat melakukan rekonstruksi pola pikir dan pola kerja serta pola relasi sesuai dengan kondisi kedaruratan. Selain itu, unsur pendidikan terutama pengawas, kepala sekolah dan guru perlu mengadaptasi bentuk dan mekanisme teknik pembelajaran ataupun laporan kinerja sesuai dengan kondisi kedaruratan yang terjadi.

Menurut Pedoman Pengawasan dalam Masa Darurat Bencana Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam penanganan bencana bencana wabah virus covid-19 perlu adanya kebersamaan secara sinergi dan harmonis dari berbagai pihak. Pembelajaran pada masa ini perlu adanya semangat, pengorbanan dan bahkan penderitaan. Prinsip utama dalam pendidikan di masa bencana wabah virus covid-19 1) pendidikan

¹⁰ Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018. *Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah*. Pasal 3 ayat 1.

kita tidak boleh lumpuh atau berhenti. Artinya belajar dan pembelajaran harus tetap berjalan, 2) kesehatan, keselamatan dan keamanan pemangku kepentingan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan dan program belajar dan pembelajaran.¹¹

Dibalik semua musibah dan bencana wabah virus covid-19 ini yang sedang terjadi sekarang pasti ada hikmah yang dapat di petik dan dipelajari. Sebagai mana firman Allah Swt yang berbunyi :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: Dia memberikan hikmah (hikmah ialah kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama) kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Q.S. Al Baqarah (1):269).¹²

Untuk mempermudah dan mengefektifkan kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19 agar mutu pendidikan di lembaganya tetap tercapai, diperlukan terobosan baru atau teknik yang memepermudah kinerja kepala madrasah dan guru. Disini dituntut *professional skill* dari seorang kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki keterampilan professional yang epektif dalam fungsi administrasi pendidikan. Misalnya

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pengawasan dalam Masa Darurat Bencana*, (Jakarta: Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, 2020), h.9.

¹² Pemprov Banten. *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Banten: Provinsi Banten, 2014), h.45.

dengan merencanakan program prioritas tentang peningkatan kompetensi kepala madrasah dan guru melalui penguasaan teknologi informasi berbasis aplikasi yang dapat membantu meningkatkan mutu kinerja di masa pandemi covid-19. Menurut Farikhah perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.¹³ Perencanaan dalam setiap kegiatan merupakan hal yang utama, karena dengan perencanaan yang baik dan benar, kemungkinan keberhasilan suatu program dapat dicapai dengan maksimal. Perencanaan program menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi : 1) visi sekolah/madrasah; 2) misi sekolah/madrasah; 3) tujuan sekolah/madrasah; dan 4) rencana kerja sekolah/madrasah. Selain itu, madrasah juga harus membuat dokumen perencanaan yang meliputi: 1) Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan; 2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

¹³ Siti Farikhah, *Manajemen Lembaga Pendidikan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo., 2018), h.122.

yang dilaksanakan berdasarkan Evaluasi Diri Madrasah (EDS).¹⁴ Dengan melakukan tahapan tersebut, diharapkan program yang telah dilaksanakan menimbulkan dampak yang positif terhadap kualitas mutu kinerja kepala madrasah dan guru sehingga mutu lulusanpun berkualitas.

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 5 s.d 7 Mei 2021 diperoleh data bahwa MTs Negeri 2 Pandeglang beralamatkan di Jalan Raya Labuan KM.02 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, merupakan salah satu Madrasah Tsanawiyah Negeri yang terletak di pusat kota Kecamatan Labuan. MTs Negeri 2 Pandeglang memiliki siswa pada tahun pelajaran 2021/2022 mencapai 1.025 siswa, 57 pendidik, 14 tenaga kependidikan, ruang belajar yang memadai dan laboratorium komputer serta fasilitas olah raga dan seni lainnya membuat nama MTs Negeri 2 Pandeglang patut diperhitungkan. Hasil wawancara dengan bagian Informasi Program Kepengawasan Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, masa bencana darurat covid-19 sekarang ini juga menuntut kemahiran kepala madrasah dan guru dalam meningkatkan mutu kerjanya masing-masing. Untuk melaporkan kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19 sekarang ini menuntut mereka untuk melaporannya

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007. *Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.*

kinerja secara online baik berbentuk *classroom* ataupun melalui *google formulir*. Hampir 50 % kepala madrasah dan guru kesulitan dalam melakukan pelaporan secara online dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan penguasaan terhadap teknologi dan informasi.¹⁵

Selama melakukan observasi pra penelitian di MTs Negeri 2 Pandeglang terhadap aktivitas kepala madrasah dan guru, diperoleh data bahwa untuk proses pembelajaran di masa pandemi covid-19 menerapkan teknik pembelajaran berbasis online atau daring. Akan tetapi, hampir semua guru madrasah lebih memanfaatkan *android* yang dimilikinya untuk kegiatan belajar mengajar dan pelaporan kinerja yang dilakukan oleh kepala madrasah dan guru sehari-hari, sehingga pemanfaatan fasilitas laboratorium komputer yang memiliki 30 unit Pc, 66 unit laptop, 10 unit proyektor, lima unit server dan jaringan internet yang terjangkau dari ruang laboratorium komputer, belum dimanfaatkan dengan maksimal untuk mendukung mutu kinerja kepala madrasah dan guru dalam proses pembelajaran.¹⁶

Selain itu, kepala madrasah dan guru dalam melaporkan kinerjanya masih menerapkan teknik manual dengan menggunakan format yang dibuat oleh madrasah lalu diupload melalui aplikasi whatsapp kepada

¹⁵ Sumber data: Hasil wawancara pra penelitian dengan bagian Informasi Program Kepengawasan Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Senin, 5 April 2021.

¹⁶ Sumber data: Hasil observasi di MTs Negeri 2 Pandeglang. Selas, 6 April 2021.

stakeholder yang membutuhkan. Hal ini dikarenakan masih ada guru yang belum menguasai serta memiliki komputer sendiri. Dikarenakan pada akhir tahun 2020 pandemi covid masih melanda, penilaian kinerja kepala madrasah dan guru yang dilakukan oleh pengawas madrasah kurang maksimal, sasarnya baru guru yang berstatus pegawai negeri saja, untuk non pns belum terealisasi. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis ketika melakukan observasi pada tanggal 5 April 2021.

Didalam Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) MTs Negeri 2 Pandeglang tahun anggaran 2021, terdapat program teknologi informasi bagi guru dan tenaga kependidikan dalam memaksimalkan kegiatan pembelajaran dan mutu kinerja di masa pandemi covid-19 akan tetapi tidak terdapat program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Ketika terjadi penambahan atau pengurangan program kegiatan yang tidak tercantum di Rencana Kerja Tahunan (RKT).¹⁷ Program peningkatan kompetensi kepala madrasah dan guru yang telah direncanakan dalam bentuk pelatihan yang akan dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran 2020/2021 yaitu tanggal 3 - 4 Mei 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian kualitatif dalam bentuk tesis dengan judul “Implementasi Program Teknologi Informasi dalam Peningkatan Mutu Kinerja Kepala

¹⁷ Sumber data: Hasil wawancara dengan Kepala MTs Negeri 2. Rabu 7 April 2021.

Madrasah dan Guru di Masa Pandemi Covid-19 Studi di MTs Negeri 2 Pandeglang.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi di MTs Negeri 2 Pandeglang yang berhubungan dengan implementasi program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19 diantaranya :

1. Penyusunan rencana program kegiatan untuk meningkatkan kompetensi kepala madrasah dan guru di MTs Negeri 2 Pandeglang masih kurang terarah dan terencana;
2. Ketika terjadi penambahan atau pengurangan program kegiatan yang tidak tercantum di Rencana Kerja Tahunan (RKT), tim penyusun tidak membuat *review* dan berita acara perubahan program;
3. Belum maksimalnya pemanfaatan laboratorium kompueter yang dimiliki oleh guru dalam pembelajaran berbasis daring;
4. Masih ada guru yang belum menguasai serta memiliki komputer atau laptop;
5. Proses pembelajaran di masa pandemi covid-19 menggunakan teknik pembelajaran daring dengan memanfaatkan *android*;

6. Pelaporan kinerja di masa pandemi covid-19 masih manual; dan
7. Belum maskimalnya kegiatan penilaian kinerja kepala madrasah dan guru.

C. Batasan Masalah

Dikarenakan pembahasan masalah tentang penyusunan program madrasah dan mutu kinerja kepala madrasah dan guru sangat luas, maka penulis membuat batasan masalah yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi program teknologi informasi dalam peningkatan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi Covid-19 di MTs Negeri 2 Pandeglang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan penulis teliti di MTs Negeri 2 Pandeglang sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan implemmtasi program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19 ?

2. Bagaimana pelaksanaan program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19 ?
3. Apa saja masalah dalam implementasi program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19 ?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19 ?
5. Bagaimana cara mengatasi masalah dalam implementasi program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19 ?
6. Apa saja hasil dari implementasi program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19 ?

E. Tujuan Penelitian

Semua yang disusun dengan penuh perencanaan dan pemikiran yang matang tentulah memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai. Begitu pula penulis dalam melakukan penelitian tesis ini memiliki beberapa tujuan diantaranya :

1. Untuk mengetahui perencanaan implementasi program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui masalah dalam implementasi program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19.
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19.
5. Untuk mengetahui cara mengatasi masalah dalam implementasi program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19.
6. Untuk mengetahui hasil dari implementasi program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat merupakan akhir sebuah tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan. Sebagai seorang muslim, segala sesuatu yang dilakukan tentulah tidak ingin mubadzir dan ingin berguna demi kemaslahatan umat khususnya dunia pendidikan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademik mengenai implementasi program teknologi informasi yang telah direncanakan oleh madrasah. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan tentang peningkatan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tesis ini semoga menjadi bahan referensi, informasi dan evaluasi bagi rekan-rekan semua terutama bagi kepala madrasah dan guru dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari di masa pandemi covid-19 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan madrasah masing-masing. Dan juga diharapkan penelitian ini bisa menambah database perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai bahan pertimbangan untuk mahasiswa yang akan mengambil tema yang sama.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mengkaji secara sistematis, analisi dan sintesis dari konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian yang akan dilakukan dari berbagai pustaka. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih dalam teori-teori tentang implemementasi program teknologi informasi di madrasah serta mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemic covid-19.

1. Kajian tentang kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, penulis mengambil dari pendapat Yusuf Umar dan Ditjen Dikti. Menurut Umar, madrasah merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam dengan dinamikanya yang khas, baik sosiologi, psikologi, geografis maupun politis.¹⁸ Ditjen Dikti telah menetapkan standar acuan peningkatan mutu pendidikan madrasah. Standar tersebut terdiri dari visi dan misi organisasi, prinsip prinsip, tujuan, analisis pasar, analisis keadaan diri, rencana lembaga, kebijakan mutu, biaya mutu, evaluasi, serta tindak lanjut.
2. Kajian tentang perencanaan program kerja madrasah, penulis mengambil dari pendapat Siti Farikhah, Hikmat, Suhri Nasution, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dan buku pedoman umum

¹⁸ Yusuf Umar, *Menjamin Pendidikan Madrasah Bermutu*, (Bandung: Rafika Aditama., 2016), h.1.

pelaksanaan evaluasi diri madrasah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2020. Menurut Farikhah, perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Menurut Hikmat, perencanaan dalam dunia pendidikan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program pendidikan yang didalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan pendidikan, kebijakan dalam pendidikan, arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan.²⁰

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi : 1) visi sekolah/madrasah; 2) misi sekolah/madrasah; 3) tujuan sekolah/madrasah; dan 4) rencana kerja sekolah/madrasah. Setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK), harus membuat dokumen-dokumen perencanaan, meliputi, 1) Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM); 2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang

¹⁹ Siti Farikhah, *Manajemen Lembaga Pendidikan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo., 2018), h.122.

²⁰ Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia., 2014), h.101.

dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM).²¹

Menurut Suhri, Rencana Kerja Madrasah (RKM) adalah penentuan bentuk kegiatan secara rasional dan sistematis, meliputi jenis kegiatan, tahapan, waktu dan sumberdaya untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan pendidikan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah rencana kerja sekolah/madrasah yang berdasar pada rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran madrasah. Sedangkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) adalah dokumen anggaran madrasah resmi yang disetujui kepala madrasah serta disahkan oleh Kankemenag (bagi madrasah negeri), atau penyelenggara pendidikan/yayasan (bagi sekolah swasta).²²

Didalam buku pedoman umum pelaksanaan evaluasi diri madrasah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2020, pengertian evaluasi diri madrasah adalah suatu proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat madrasah berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).²³

3. Kajian implementasi program teknologi informasi, penulis mengutip pendapat Deni Darmawan, Leni Ellitan dan Lina Anatan, Masduki

²¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007. *Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.

²² Suhri Nasution. *Modul Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)*. (Jakarta: Balai Diklat Keagamaan Jakarta., 2021).

²³ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Pedoman Umum pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah*, (Jakarta: Kemeterian Agama Republik Indonesia., 2020), h.1.

Duriat dan Permendikbud Nomor 16 tahun 2007. Menurut Deni yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga: 1) lebih cepat; 2) lebih luas sebarannya; dan 3) lebih lama penyimpanannya.²⁴ Sedangkan menurut Leni, teknologi dan system informasi diaplikasikan dalam perusahaan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan membantu pencapaian kualitas, standar waktu dan kepuasan baik bagi konsumen maupun karyawan.²⁵ Didalam Permendikbud Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru disebutkan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi profesional yang didalamnya terdapat indikator memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.²⁶

4. Kajian standar nasional pendidikan, penulis mengutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan

²⁴ Deni Darmawan, *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya., 2013), h.19.

²⁵ Leni Ellitan dan Lina Anatan, *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Praktis*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.7.

²⁶ Permendikbud Nomor 16 tahun 2007, *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.

Republik Indonesia.²⁷ Yang terdiri dari 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; dan 8) standar penilaian pendidikan.²⁸

5. Kajian tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, penulis mengutip dari Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 dan pendapat Yusuf Umar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) terbagi dua bagian yaitu : 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).²⁹ Sedangkan menurut Umar, penjaminan mutu (*Guahy Assurance*) merupakan istilah yang digunakan untuk mewakili kegiatan monitoring, evaluasi, atau kajian (*review*) mutu.³⁰

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. *Standar Nasional Pendidikan*. Bab 1 Pasal 2.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. *Standar Nasional Pendidikan*. Bab II Pasal 3.

²⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bab 1 pasal 1

³⁰ Yusuf Umar, *Menjamin Pendidikan Madrasah Bermutu*, (Bandung: Rafika Aditama., 2016), h.6.

6. Kajian pustaka tentang penilaian kinerja, penulis mengutip dari pendapat Syaiful Sagala dan Wibowo.

Menurut Syarif penilaian adalah upaya sistematis mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menafsirkan data, fakta dan informasi (yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tujuan menyimpulkan nilai atau peningkat kompetensi seseorang dalam satu jenis atau bidang keahlian keprofesian kependidikan seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan berdasarkan norma kriteria tertentu, serta menggunakan kesimpulan tersebut dalam proses pengambilan keputusan yang direkomendasikan.³¹

Sedangkan kinerja menurut Wibowo adalah tentang mealakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut; tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya; hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.³² Menurut Syarif, proses yang akan dilalui dalam penilaian kinerja adalah prosedur kerja dan langkah-langkah kerja sejak proses pemahaman terhadap kinerja dimulai dari menyusun Instrumen dan mengujicobakan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun laporan.³³

³¹ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta., 2017), h.177.

³² Wibowo, *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan ke-10., 2016), h.3.

³³ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta., 2017), h.186.

7. Kajian pustaka tentang mutu kinerja kepala madrasah dan guru, penulis mengutip dari Permendikbud Nomor 28 tahun 2016, Muhammad Faturrohman, Syaiful Sagala, Mulyasa, Doni Juni Priansa dan Syarifudin Nurdin. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.³⁴ Menurut Faturrohman, mutu adalah perasaan menghargai bahwa sesuatu itu lebih baik dari pada yang lain.³⁵ Menurut Doni, untuk meningkatkan mutu sekolah dapat dilakukan dengan melibatkan lima faktor yang dominan yaitu: 1) kepemimpinan kepala sekolah; 2) peserta didik; 3) guru; 4) kurikulum dan jaringan kerjasama.³⁶ Sedangkan Menurut Wibowo, kinerja adalah tentang mealakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut; tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.³⁷

³⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bab 1 Pasal 1 ayat 1.

³⁵ Muhammad Faturrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Teras., 2012), h.41.

³⁶ Doni Juni Priansa, *Menjadi Kepala Sekolah dan Guru Profesional*, (Bandung: Pustaka Setia, cetakan ke-1., 2017), h.15-16.

³⁷ Wibowo, *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan ke-10., 2016), h.3.

Menurut Syaiful, kepala sekolah adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab mengelola sekolah menghimpun, memanfaatkan, dan menggerakkan seluruh potensi sekolah secara optimal untuk mencapai tujuan.³⁸ Sedangkan pendidik merupakan orang dewasa yang diberi tanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan kepada anak didik dalam perkembangannya baik jasmani maupun rohani supaya mereka mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah swt. di muka bumi.³⁹

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁴⁰

Maksud dan tujuan penilaian kinerja kepala sekolah diantaranya untuk 1) menyiapkan kepala sekolah melalui proses pendidikan dan pelatihan; 2) sertifikasi, pengangkatan dan penempatan; 3) promosi, mutasi, dan pemutusan jabatan kepala sekolah; dan 4) pembinaan dan pengembangan kualitas kompetensi jabatan kepala sekolah.⁴¹

³⁸ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta., 2017), h.88.

³⁹ Syarifudin Nurdin dan Adriantoni, *Profesi Keguruan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, cetakan ke--2., 2019), h.135.

⁴⁰ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. *Guru dan Dosen*, Pasal 1 ayat 1.

⁴¹ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta., 2017), h.185.

Penilaian Kinerja guru menurut Mulyasa merupakan upaya yang sedang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja guru.⁴²

H. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan penulis gunakan untuk dijadikan acuan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Teknologi Informasi dalam Peningkatan Mutu Kinerja Kepala Madrasah dan Guru di Masa Pandemi Covid-19” berdasarkan variabel penelitian yang penulis buat adalah sebagai berikut :

Pertama, penulis melakukan penelusuran beberapa karya penelitian sebelumnya baik berbentuk tesis ataupun berbentuk jurnal yang relevan dengan tema yang peneliti angkat. Penulis memilih tiga penelitian terdahulu yaitu tesisi karya dari Marwan tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pelaksanaan Supervisi Kelas Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di SMA Se Kota Palu Tahun 2017”, Jurnal hasil karya dari Yan Septio Bintoro Andini, Arief Yulianto dan Murwatiningsih tahun 2015 yang berjudul “Model Supervisi Klinis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk

⁴² Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya., 2013), h.254.

Meningkatkan Kinerja Guru Produktif di SMKN 1 Kota Bima” dan Jurnal hasil karya dari Fitria Tahta Alfina, tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Teknologi dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Teknik Kejuruan Penggunaan Sosial Media Sebagai Pemicu Motivasi Belajar”. Setelah penulis menentukan karya yang relevan dengan tema yang penulis angkat, langkah selanjutnya penulis lakukan pengkajian dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang tujuan, metode, objek kajian dan lokasi penelitian. Disini penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas oleh penulis belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya atau merupakan pengembangan lebih lanjut.

Kedua, menguraikan secara sistematis, analisis, dan sintesis dari konsep-konsep dan teori-teori tentang implementasi program teknologi informasi baik pengertian, jenis-jenis dan implementasinya di madrasah. Selain itu dikaji juga tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian kinerja serta mutu kinerja kepala madrasah dan guru baik secara normal maupun di masa pandemi covid-19 mulai dari pengertian, regulasi yang menguatkannya serta tolak ukur dari mutu kinerja kepala madrasah dan guru.

Ketiga, setelah penulis memiliki dasar konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian, selanjutnya penulis

melakukan penelitian langsung ke MTs Negeri 2 Pandeglang untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis sebelumnya. Disini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus serta menerapkan teknik observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dipresentasikan dalam bentuk deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Metodologi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, menurut Sugiono, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.⁴³

Menurut Asip, dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama yang disebut dengan *human instrument*. Serta penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif, yaitu analisis data yang diperoleh sumber-sumber kecil yang terpisah sehingga menjadi kumpulan data yang menyatu, menjadi general, dan menjadi rumusan yang bersifat deduktif.⁴⁴

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, cetakan ke-27., 2018), h.283.

⁴⁴ Asip Suryadi dan Ika Bardiati, *Menggagas Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cetakan ke-1., 2018), h.55.

Burhan mengungkapkan bahwa studi kasus merupakan salah satu bentuk strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasusu khusus yang terjadi pada objek analisis.⁴⁵

Sedangkan menurut Yin dalam Darwyansyah menyatakan bahwa : Studi kasus merupakan suatu inquiry empiris yang mendalami fenomena dalam kehidupan yang nyata, ketika batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan. Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan atau unit sosial.”⁴⁶

Hal ini berdasarkan hasil observasi, angket dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada kepala madrasah, pengawas, guru, kepala laboratorium komputer dan tim penjamin mutu madrasah MTs Negeri 2 Pandeglang. Penulis menemukan masalah yang terjadi di MTs Negeri 2 Pandeglang tentang implementasi program teknologi informasi dalam meningkatkan mutu kinerja kepala madrasah dan guru di masa pandemi covid-19.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

⁴⁵ Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.237.

⁴⁶ Darwyansyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Jakarta Barat: Jejak, 2017), h.2008.

Bab kesatu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teoritis yang berisikan uraian secara perencanaan program kerja madrasah, implementasi program kerja madrasah, standar nasional pendidikan, kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, penilaian kinerja dan mutu kinerja.

Bab ketiga metodologi penelitian yang memuat tentang desain penelitian, teknik pengambilan populasi dan sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat hasil dan pembahasan penelitian yang berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

Bab kelima penutup yang berisikan simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian, implikasi dan saran yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, baik bersifat teoritis maupun praktis.

